

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA LPP RRI
SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
b. bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.
c. bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.

8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
9. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala RRI Singaraja dengan Para Ketua Tim/Kasubbag

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Gusti Ngurah Mardika Seputra, S.AP. NIP. 19690121 199203 1 002, Pangkat Penata Tk.I – III/d, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha RRI Singaraja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut.

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa.
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian.
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
6. Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025

\$_{ttd}\$



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja

Wenefrida Novi Herajanti